

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0290/I13/H/Kpts/1989.

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari ~~Yayasan Aisyiyah Kec. Ponjong.~~-----
Nomor : ~~05/ABA/D/IV/1989.~~----- tanggal ~~13 April 1989.~~-----
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.
5. tanggal 6 Nopember 1986 Nomor 511/C/1986
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep./I. 83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya Gunungkidul~~----- Nomor ~~4493/I13.4/I/89~~ tanggal ~~19-7-1989.~~-----
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : ~~1105/I13.VI/I/1989~~ tanggal : ~~20 Desember 1989.~~-----
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : ~~203/I13.II/I/1989~~ tanggal : ~~21 Oktober 1989.~~-----

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Aisyiyah Kec. Ponjong.
Ngalasombo, Ponjong, Gunungkidul.
untuk membuka Sekolah Swasta :
a. Nama Sekolah : TK. ABA Ngalasombo.
b. Alamat : Ngalasombo, Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul.
c. Jumlah Kelas : Satu (Kelas B).
d. Jumlah murid : 25 anak.
e. Tahun Ajaran : 1990 / 1991.
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan yang berlaku.

3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1990/1991.

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

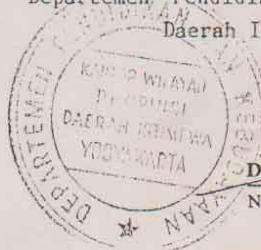
Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 16 Desember 1989.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. Subaroto

NIP : 130066559

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 111/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di ~~TK. ABA Ngalasombo, Ngalasombo~~ adalah
milik Persyarikatan AISIYIAH
yang dibina oleh Aisiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Ponjong
Daerah : Gunungkidul
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

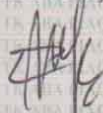
didirikan tanggal : 1 Agustus 1985 dan
telah terdaftar pada Aisiyah Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta
Wilayah No. 111/PW/D/PTK/2004
Daerah No. 111/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisiyah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Ponjong
No. tgl. 30 Desember 2003 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H
1 Maret 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,



(Hj. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703

Sekretaris,



(Mugiyem)

KTAM : 626517

AISIYIAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 38,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5 / 160 / 4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74